



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membantu sebagian biaya penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2013.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. untuk mendukung Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Tahun 2013;
- b. agar Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 dapat terselenggara dengan lancar dan tertib serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUMBER DAN BESARNYA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Besarnya Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang akan menyelenggarakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV PENGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013, dapat dipergunakan untuk :
 - a. fotokopi/penggandaan berkas-berkas menyangkut kegiatan Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. sewa perlengkapan dan peralatan kantor antara lain sewa sound system, sewa meja dan sewa kursi;
 - d. belanja makanan dan minuman untuk rapat Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa selama proses pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, termasuk makanan dan minuman pada hari pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembelian alat tulis kantor.
- (2) Untuk setiap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya

- (3) Dalam hal penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa dana dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka sisa dana disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
- (4) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan disertai daftar hadir dan undangan rapat.
- (2) Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilampiri Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan tanda bukti pembelanjaan, undangan rapat, daftar hadir rapat dan hasil rapat.

Pasal 9

Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan untuk lembar pertama diberi meterai dengan ketentuan untuk pengeluaran di atas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pengarah dan Pengawas Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka Camat bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- (2) Apabila Camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menyampaikan laporan kepada Bupati Kebumen untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

Kabupaten : Kebumen
Kecamatan :
Desa :
Nama Kegiatan : Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
Besarnya Biaya : Rp750.000,00
Tahun Anggaran : 2013
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1. dst					
	JUMLAH				

Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa
Cap/tanda tangan

Bendahara Panitia Pelaksana Pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa
tanda tangan

KETERANGAN :

- Kolom 2, diisi kegiatan yang berdasarkan ketentuan peruntukkan anggaran.
- Kolom 3, diisi berapa kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 4, diisi satuan (buah, lembar, dsb).
- Kolom 5, diisi harga dari barang/buah.
- Kolom 6, diisi jumlah perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

Disetujui;
Camat
Cap/tanda tangan
.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	JENIS KEGIATAN	NOMOR KUITANSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1. dst					
JUMLAH					
SISA					

Mengetahui Nama desa, 2013

Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Bendahara Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Cap/tanda tangan tanda tangan

- KETERANGAN :
- Kolom 2 diisi tanggal penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai urutan tanggal.
 - Kolom 3 diisi jenis-jenis kegiatan sesuai Rencana Anggaran Belanja.
 - Kolom 4 diisi nomor kwitansi terjadinya proses penerimaan dan pengeluaran.
 - Kolom 5 dan 6 diisi nilai angka rupiah yang diterima dan dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
 - Kolom sisa diisi apabila terjadi selisih lebih dalam penggunaan anggaran agar dikembalikan/disetor ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Kebumen.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO